



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Kewarisan** antara:

ANDRA PANI PUTRAWI BIN MAHNAP, lahir di Mataram, tanggal 16 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTA, Juring, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, domisili elektronik pada alamat email: andrapaniputrawi@gmail.com; semula disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, selanjutnya sekarang disebut sebagai **"Pembanding"**;

M E L A W A N

RIZA ALVIANA BINTI MURIDAN, lahir di Jago, tanggal 17 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Juring, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, yang bertindak atas dirinya sendiri sekaligus mewakili anak-anaknya yang bernama:

1. **Riski Gian Mahnap bin Mahnap** (laki-laki, umur 15 tahun);
2. **Damai Gian Mahnap bin Mahnap** (laki-laki, umur 10 tahun);
3. **Cintami Gian Mahnap binti Mahnap** (perempuan, umur 6 tahun);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Beny Setiawan, S.H., M.H., Hipsan, S.H., Fadli, S.H. dan Moh.Tohriadi, S.H., keempatnya adalah Advokat pada Kantor Hukum Tohrie & Patners di Perumahan Royal Zam-zam Flamboyan Blok-Q No.9, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, domisili elektronik pada alamat email: Advfadli88@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 114/Pdt.G/2023/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35/SKK/HK.T/P/II/2023 tanggal 5 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor: 104/SK/Pdt/2023/PA.Pra, tanggal 8 Februari 2023, semula disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, selanjutnya sekarang disebut sebagai "**Terbanding**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 202/Pdt.G/2023/PA.Pra. pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Mahnap adalah:
 - 2.1. Riza Alviana (Penggugat) sebagai istrinya;
 - 2.2. Andra Pani Putrawi sebagai anak laki-laki pertamanya dari mantan istrinya yang bernama Nuraini;
 - 2.3. Riski Gian Mahnap sebagai anak laki-laki ke-2 dari pernikahannya dengan Penggugat;
 - 2.4. Damai Gian Mahnap sebagai anak laki-laki ke-3 dari pernikahannya dengan Penggugat; dan
 - 2.5. Cintamy Gian Mahnap sebagai anak perempuan sekaligus anak terakhirnya yang juga merupakan hasil dari pernikahannya dengan Penggugat;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta-harta di bawah ini adalah hak harta bersama Riza Alviana (Penggugat) selaku istri Pewaris dan $\frac{1}{2}$ sisanya adalah harta waris Almarhum Mahnap untuk dibagi kepada masing-masing

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 114/Pdt.G/2023/PTA.Mtr



ahli waris, harta-harta itu adalah sebagai berikut:

- 3.1. 1 (satu) unit Mobil Pick Up, Merk Isuzu, Type TBR 52 PRLC, No. Polisi DR 8362 WZ, atas nama Didit Catur Budi Winarno yang dibeli dari Dar'i seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2010 lunas, namun sampai sekarang surat kepemilikannya masih belum dibalik nama;
- 3.2. 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Tahun 2014, warna silver, yang dibeli pada tanggal 16 November 2014 seharga Rp.113.805.000,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus lima ribu rupiah), sehingga mobil tersebut telah menjadi milik penuh Mahnap berdasarkan BPKB dengan nomor polisi DR 1566 SB;
- 3.3. Sebidang tanah seluas 148 m² (seratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, yang dibeli dari H. Muhamad Gafur bin Asiah pada tahun 2017 lunas. Saat ini tanah tersebut sudah bersertifikat hak milik No. 715, atas nama pemegang hak MAHNAP. Surat ukur tanggal 27 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 30 Juni 2016, dan di atasnya telah berdiri sebuah bangunan permanen yang digunakan untuk toko perabotan rumah tangga. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
Sebelah utara : Jalan Desa;
Sebelah selatan : Tanah H. Mahrup;
Sebelah timur : Tanah dan rumah H. Mahrup;
Sebelah barat : Jalan Dusun Katon;
- 3.4. Sebidang tanah seluas 238 m² di Orong Durian/Dusun Bangka, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, yang dibeli dari Baiq Muhimah pada tahun 2019 secara tunai seharga Rp.29.750.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana transaksi jual belinya diwakili oleh Wardin, S.Pd., dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Tanah Sawah Hj. Baiq Hindun;
Sebelah selatan : Jalan tanah atau jalan kecil;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 114/Pdt.G/2023/PTA.Mtr



Sebelah timur : Tanah Sawah Wardin, S.Pd;

Sebelah barat : Tanah Sawah Lalu Suhardi;

- 3.5. 1 (satu) unit Mobil Dump Truck, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel, No. Polisi EA 8586 HZ, Warna Kuning, atas nama Mardin yang dibeli dari H. Samsul Rijal seharga Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) 1 bulan sebelum Mahnap meninggal dunia dan sampai sekarang masih belum dibalik nama;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Almarhum Mahnap secara keseluruhan dihitung juga dengan $\frac{1}{2}$ bagian Penggugat sebagai pasangan yang ditinggal mati adalah sebagai berikut:
- 4.1. Riza Alviana (Penggugat) mendapatkan 9/16 bagian;
- 4.2. Andra Pani Putrawi mendapatkan 2/16 bagian;
- 4.3. Riski Gian Mahnap mendapatkan 2/16 bagian;
- 4.4. Damai Gian Mahnap mendapatkan 2/16 bagian;
- 4.5. Cintamy Gian Mahnap mendapatkan 1/16 bagian;
5. Menghukum para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau siapa saja yang (kemudian) menguasai harta sebagaimana telah disebutkan dan ditetapkan dalam diktum putusan angka 3 untuk membaginya sesuai bagian masing-masing sebagaimana telah ditetapkan dalam diktum putusan angka 4, dan bila perlu dengan menggunakan alat negara (TNI/POLRI), dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan di muka umum dan hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan ketiga anaknya serta Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menyatakan gugatan Penggugat dalam posita angka 7.7 dan posita angka 8 serta gugatan Penggugat mengenai objek sengketa seluas 445 m² sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik No.716 atas nama Mahnap, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 30 Juni 2016, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Dalam Rekonvensi**
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 114/Pdt.G/2023/PTA.Mtr



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) secara bersama-sama dengan rincian masing-masing membayar sebesar Rp.890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Praya tersebut pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat secara elektronik ;

Bahwa terhadap Putusan tersebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding** merasa keberatan sehingga mengajukan banding pada tanggal 26 September 2023 Masehi, selanjutnya disebut sebagai Pembanding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 202/Pdt.G/2023/PA.Pra. tanggal 26 September 2023, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding/Kuasa Hukumnya pada tanggal 02 Oktober 2023 ;

Bahwa **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding** telah menyampaikan memori banding sebagaimana surat keterangan Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 202/Pdt.G/2023/PA.Pra., tertanggal 26 September 2023;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Praya telah melakukan pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Kuasanya** tertanggal 02 Oktober 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Kuasanya** telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 202/Pdt.G/2023/PA.Pra tertanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Praya telah melakukan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) kepada **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding** sebagaimana

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 114/Pdt.G/2023/PTA.Mtr



Relaas Pemberitahuan Nomor 202/Pdt.G/2023/PA.Pra., tanggal 10 Oktober 2023 dan kepada **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding/ Kuasanya** pada tanggal 10 Oktober 2023 ;

Bahwa **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding** telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 202/Pdt.G/2023/PA.Pra., tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding/ Kuasanya** telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang buat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 202/Pdt.G/2023/PA.Pra., tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 23 Oktober 2023 dengan Nomor 114/Pdt.G/2023/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan Surat Nomor 1809/PAN.W22-A2/Hk.2.6/X/ 2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang tembusannya disampaikan kepada **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Kuasanya**;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Unung Sulistiohadi, SHI. MH. Sebagaimana

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No. 114/Pdt.G/2023/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporannya tertanggal 27 Maret 2023. tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai legalitas formal untuk mengajukan gugatan dengan alasan Akta Nikah Nomor 429/5/VII/2011 tanggal 8 Februari 2008 dari Penggugat tidak sah karena Pewaris (Mahnab bin Kamarsudin) baru bercerai dengan isterinya yang bernama Nuraini binti Amaq Nurtimah (ibu Tergugat) pada tahun 2017 sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA. Pra tanggal 5 Oktober 2017, selain tidak sah juga Akta Nikah terindikasi palsu dan menjadi ranah pidana, meskipun demikian Tergugat tetap bertanggung-jawab terhadap adik-adik Tergugat yang disebutkan dalam posita angka 4.1,4.2 dan 4.3 sesuai dengan wasiat almarhum Pewaris kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan menolak eksepsi Tergugat, bahkan dari gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat terungkap fakta baru bahwa Pewaris tidak hanya beristrikan Penggugat seorang tetapi juga beristrikan perempuan lain bernama Nuraini binti Amaq Nurtimah yang nota bene adalah ibu kandung Tergugat

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan Pengadilan maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R. Bg. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan bahwa *"Eksepsi yang bukan Kompetensi absolut atau relative harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara"*.

Dalam pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mengajukan gugatan yang petitumnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 114/Pdt.G/2023/PTA.Mtr



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa posita angka 7 (7.1 s/d 7.6). .
3. Menetapkan hukum Penggugat adalah ahli waris dari almarhum suaminya Mahnap bin Kamarsudin
4. Menetapkan obyek sengketa pada posita angka 7 (7.1 s/d 7.6) sebagai harta bersama dan harta waris Penggugat dari suaminya almarhum Mahnap bin Kamarsudin yang diperoleh semasa Penggugat dengan almarhum suaminya masih hidup dan sah menjadi suami isteri.
5. Menetapkan dan menyatakan hukum $\frac{1}{2}$ hak dan bagian Penggugat dari harta bersama yang diperoleh semasa Penggugat dengan suaminya Mahnap bin kamarsudin sebagai suami isteri.
6. Menetapkan menurut hukum $\frac{1}{2}$ hak dan bagian almarhum Mahnap bin Kamarsudin dari harta bersama yang diperoleh semasa menjadi suami isteri dengan Penggugat. .
7. Menyatakan dan menetapkan hukum $\frac{1}{8}$ bagian dan hak Penggugat dari bagian almarhum suaminya Mahnap bin Kamarsudin
8. Menetapkan dan menyatakan hukum hutang Pewaris pada posita angka 8 (8.1 dan 8.2) ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat.
9. Menyatakan dan menetapkan hukum sisa hutang Tergugat yang belum dibayarkan dibebankan kepada Tergugat (vide posita angka 7.7)
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa yang dikuasai Tergugat secara suka rela bila perlu dengan bantuan kepolisian.
11. .Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap.
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun adanya verzet, banding, maupun kasasi dan Peninjauan Kembali.
13. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 114/Pdt.G/2023/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU:

Para Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Agama Praya untuk memberikan putusan lain yang lebih baik dan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa sebelum memeriksa materi gugatan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa formal gugatan Penggugat/Terbanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita angka 1 mendalilkan telah menikah dengan Pewaris pada tanggal 8 Februari 2008 namun dalil tersebut dibantah Tergugat tidak sah karena Pewaris baru bercerai dengan isterinya yang bernama Nuraini binti Amaq Nurtimah pada tahun 2017 (ibu kandung Tergugat) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.Pra tanggal 5 Oktober 2017 dan dinyatakan pula bahwa Akta Nikah Penggugat ter-indikasi pemalsuan surat yang masuk ranah pidana. Oleh karena itu atas dasar alasan-alasan diatas, maka Penggugat tidak mempunyai Legalitas Formal untuk mengajukan gugatan sehingga Tergugat adalah satu-satunya ahli waris dari Pewaris.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan menyatakan menolak eksepsi Tergugat karena terhadap Akta Nikah dimaksud belum dilaporkan pidana pemalsuan surat, sedangkan dalam perkara pidana berlaku asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*). Dan tidak pernah pula diajukan gugatan pembatalan nikah. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah benar sekaligus mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dengan menolak eksepsi Tergugat/Pembanding. Dengan demikian sepanjang belum ada putusan mengenai pembatalan pernikahan Penggugat dengan Pewaris dan belum ada putusan pidana tentang pemalsuan surat, maka akta nikah Penggugat dengan Pewaris tetap berlaku sah dan Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan waris kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat kontradiktif dikarenakan pada satu sisi menyatakan akta nikah tidak sah dan masuk ranah pidana pemalsuan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 114/Pdt.G/2023/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tanpa menjelaskan siapakah pemalsu surat, apakah Pewaris, Penggugat atau keduanya, namun pada sisi lain menyatakan tetap bertanggung-jawab terhadap anak-anak Penggugat dan Pewaris yang disebutkan pada posita angka 4.1, 4.2 dan 4.3 dengan diakui sebagai adik-adiknya sesuai wasiat Pewaris. Disini tampak ambiguitas Tergugat karena menolak perkawinan Pewaris yang nota bene adalah ayah kandungnya tetapi mengakui anak-anak Pewaris sebagai adik-adiknya kemudian menginginkan Tergugat adalah satu-satunya ahli waris dari Pewaris. Konsekwensi dengan mengakui anak-anak Penggugat dengan Pewaris sebagai adik-adiknya sama pula halnya Tergugat mengakui perkawinan Penggugat dengan Pewaris karena posita angka 4.1 adalah anak yang bernama Rizki Gian Mahnap, lahir pada tanggal 25 Nopember 2008, sehingga tahun kelahiran anak sinkron dengan posita Penggugat angka 1 yang mendalilkan perkawinannya pada tanggal 8 Februari 2008.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tudingan Tergugat adanya pemalsuan surat dan masuk ranah pidana, namun Tergugat tidak menjelaskan siapakah yang memalsukan surat di Akta Nikah dimaksud. Secara logika yang memalsukan surat atau tepatnya identitas adalah Pewaris sendiri, karena yang dipalsu adalah status dirinya sendiri yang mengaku jejak, karena kalau dinyatakan apa adanya Pewaris harus menempuh mekanisme antara mengurus ijin poligami ke Pengadilan Agama atau mengurus perceraian lebih dulu dengan isterinya (Nuraini binti Amaq Nurtimah), secara sosiologis agaknya Pewaris dalam situasi “terpaksa” dalam kasus pemalsuan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bantahan dari Tergugat terungkap fakta baru bahwa Penggugat bukanlah satu-satunya isteri Pewaris melainkan ada wanita lain yang masih menjadi isteri Pewaris yang bernama Nuraini binti Amaq Nurtimah (ibu kandung Tergugat). Fakta tersebut makin nyata sejalan dengan posita Penggugat angka 5 yang mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai anak tiri yaitu Tergugat (Andra Pani Putrawi bin Mahnap). Dengan kata lain Penggugat mengetahui dan mengakui ada wanita lain menjadi isteri Pewaris yang melahirkan anak bernama Andra Pani Putrawi bin Mahnap (Tergugat).

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 114/Pdt.G/2023/PTA.Mtr



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ketika hidup bersama dengan Pewaris memiliki harta bersama sebagaimana disebutkan dalam posita angka 7 (7.1 s/d 7.6) selanjutnya disebut Obyek Sengketa, namun Penggugat tidak menjelaskan obyek-obyek sengketa tersebut kapan diperoleh Pewaris, apakah diperoleh ketika menikah dengan Nuraini, atau harta bawaan Pewaris dari warisan orang tuanya, ataukah diperoleh setelah menikah dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menjelaskan kapan pernikahan Pewaris dengan Nuraini dan kapan pula terjadi perceraian antara Pewaris dengan Nuraini sehingga tidak jelas masa perkawinan antara Pewaris dengan Nuraini, demikian juga Penggugat tidak bisa memastikan kapan pernikahan Pewaris dengan Penggugat sehingga tidak diketahui kapan masa perkawinan antara Pewaris dengan Penggugat, namun terungkap fakta dipersidangan Pewaris menikah dengan Penggugat pada tahun 2008 (bukti.P.1) dan Pewaris bercerai dengan Nuraini pada tahun 2017, yang berarti antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 Pewaris terikat perkawinan dengan 2 (dua) orang isteri.

Menimbang, bahwa harta bersama sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karenanya untuk menentukan apakah itu harta bersama atau bukan harus lebih dahulu diketahui kapan perkawinan itu terjadi dan kapan perkawinan itu berakhir. Dalam perkara ini sangat dibutuhkan kejelasan perkawinan antara Pewaris dengan Penggugat maupun perkawinan Pewaris dengan Nuraini, karena jika harta sengketa tersebut diperoleh pada periode perkawinan antara Pewaris dengan Penggugat maka harta tersebut menjadi harta bersama antara Pewaris dengan Penggugat sehingga yang berhak mewarisi adalah ahli waris dari Pewaris dengan Penggugat tetapi sebaliknya jika harta tersebut diperoleh dalam periode pernikahan Pewaris dengan Nuraini maka harta tersebut menjadi harta bersama antara Pewaris dengan Nuraini sehingga yang berhak mewarisi adalah ahli waris dari Pewaris dengan Nuraini yakni Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan kapan tanah obyek sengketa diperoleh, sehingga tidak dapat diketahui apakah diperoleh



pada masa periode pernikahan antara Pewaris dengan Penggugat ataukah pada masa periode pernikahan Pewaris dengan Nuraini. Jikapun Penggugat dapat menunjukkan surat kepemilikan tanah tersebut tahun 2016 (posita angka 7.1) maka tetap ada kesulitan untuk menentukan harta bersama itu milik siapa, karena pada tahun 2016 tidak diketahui periode perkawinan antara Pewaris dengan siapa, apakah Pewaris dengan Penggugat ataukah antara Pewaris dengan Nuraini. Dengan demikian tanah tersebut tidak dapat dipastikan menjadi harta bersama antara Pewaris dengan Penggugat atau Pewaris dengan Nuraini ataukah dengan keduanya?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding kabur atau *obscuur libel* sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) RV yang harus disusun secara kronologis/runtut, jelas dan terang, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi harus dinyatakan pula tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang tertuang dalam putusan ini;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 114/Pdt.G/2023/PTA.Mtr



Menimbang bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 202/Pdt.G/2923/PA. Pra Tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah. Dengan mengadili sendiri sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini dijatuhkan pada sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 1 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Triyono Santoso, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Khazin, M.HES., dan Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 114/Pdt.G/2023/PTA.Mtr



tanggal 02 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Khobir Jailani, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Para Pembanding/Kuasanyadan Para Terbanding/Kuasanya ;

KetuaMajelis,

ttd

Drs. H. TriyonoSantoso, S.H.

Hakim Anggota,

HakimAnggota,

ttd

.Drs. H. Moh. Khazin, M.HES.

ttd

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

ttd

Muhammad KhobirJailani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan (ATK)	Rp. 130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Salinan sesuai aslinya.
Panitera,**

Drs. M. Sidiq, M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No. 114/Pdt.G/2023/PTA.Mtr